

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 6

TAHUN : 2003

SERI :B

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 6 TAHUN 2003**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

Menimbang : a. bahwa Reklame merupakan media promosi baik perorangan maupun badan dalam bentuk barang ataupun jasa dengan tujuan diketahui oleh khalayak umum, sehingga dapat meningkatkan nilai jual barang atau jasa;

- b. bahwa dengan adanya reklame telah didapat manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan penjualan barang ataupun jasa bagi perorangan maupun badan;
- c. bahwa berdasarkan pernyataan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku obyek tersebut dapat dijadikan salah satu Pendapatan Asli Daerah ;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209) ;
 - 2. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3638) ;
 - 3. Undang-undang Nomor : 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3684) ;

4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848).
6. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851);
7. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4048);
8. Undang-undang Nomor : 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4116);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor : 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3259);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Cimahi ;

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Cimahi ;
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi;
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah Kota Cimahi atas penyelenggaraan reklame ;
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah ;
8. Panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
9. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
10. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
11. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi,

instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan ;

12. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan diberbagai lapangan/bidang usaha ;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak, untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT , atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
18. Surat Ketentuan Pajak Daerah Lebih Besar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak serupa ;
22. Kantor Lelang Negara adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah membayar kelebihan pajak ;
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Cimahi.
25. Juru Sita adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penggunaan setiap penyelenggaraan Reklame ;
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame ;
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron.
 - b. Reklame Kain/Spanduk.
 - c. Reklame Poster/Tempelan.
 - d. Reklame Selebaran/Brosur.
 - e. Reklame Berjalan pada Kendaraan.
 - f. Reklame Udara/Balon
 - g. Reklame Suara.
 - h. Reklame Film/Slide.
 - i. Reklame Peragaan (permanen maupun tidak permanen).
 - j. Reklame Profesi.
 - k. Reklame Radio dan Televisi.
 - l. Reklame Warta Harian, Warta Mingguan dan sejenisnya.

- (4) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus memperhatikan aspek kesopanan, ketertiban, keindahan, keamanan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya ;
- (5) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan pengaturan ukuran, bentuk, pencahayaan, lokasi, jarak pemasangan dan keserasian;
- (6) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Cimahi.

Pasal 3

Tidak termasuk obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan Reklame yang bersifat sosial dan nirlaba.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan atau memesan Reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Ukuran reklame dikelompokkan menjadi :
 - a. Ukuran 0 – 10 m² .
 - b. Ukuran 10 – 50 m².
- (4) Bentuk dasar reklame adalah :
 - a. Persegi panjang.
 - b. Bujur sangkar (segi empat).
 - c. Bentuk lain seperti bulat, oval dan campuran dapat dikembangkan dengan catatan tetap memperhatikan kelima aspek sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (4).
- (5) Agar reklame dapat memberikan manfaat baik untuk pesan promosi maupun penerangannya dan sekaligus menambah keindahan dimalam hari maka setiap reklame konstruksi baja beton/beton bertulang dan terletak didalam sarana dan prasarana kota dengan ukuran lebih 10 m² diharuskan menggunakan pencahayaan / penerangan.

- (6) Jarak pemasangan untuk reklame luar ruang (out door) diatur agar tidak berkesan bertumpuk tidak saling menutupi, dan memperhatikan jarak dan sudut pandang yang tepat.
- (7) Pada setiap reklame terutama megatron, video wall, dynamic board/bando jalan diharuskan menyediakan ruang untuk membuat himbauan pemerintah.

Pasal 6

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai perhitungan sewa reklame.
- (2) Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor dibebaskan dari pajak reklame.
- (3) Reklame yang diadakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan menggunakan sponsor dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 8

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame dihitung berdasarkan nilai fungsi lokasi pemasangan, nilai sudut pandang dan nilai fungsi jalannya.
- (2) Lokasi kawasan khusus, kawasan selektif, kawasan umum dan jenis antara primer jalan Nasional, antara sekunder jalan Propinsi, kolektor, lokal lingkungan ditetapkan oleh Walikota Cimahi.
- (3) Semua jenis reklame yang mempromosi rokok dan minuman beralkohol, NJOPR nya ditambah sebesar 50 % (lima puluh persen).

- (4) Nilai ketinggian berkaitan dengan kegiatan pengembalian ketentuan keindahan, keamanan dan keserasian untuk itu dikenakan tambahan biaya ketinggian dari nilai NJOPR nya sebagai berikut :

NO.	KETINGGIAN	BIAYA KETINGGIAN (%)
1.	Di atas 20 m	50
2.	10 m – 20 m	30
3.	Di bawah 10 m	10

Pasal 9

Nilai dan cara perhitungan pajak reklame radio, televisi, media harian dan sejenisnya ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD Kota Cimahi.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota Cimahi.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak ke Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota Cimahi.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Walikota Cimahi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (4) Walikota Cimahi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4), Pasal ini ditetapkan oleh Walikota Cimahi.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan oleh Walikota Cimahi.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota Cimahi.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Walikota Cimahi berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan oleh Walikota Cimahi.

BAB XI

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 25

- (1) Walikota Cimahi karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan hal sebagai berikut :
- a. Membetulankan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah Kota Cimahi ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKP, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3), Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi atas suatu :

- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPSKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN, diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (3) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikn keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal ini Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak meberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Walikota Cimahi ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak .
 - b. Masa Pajak.
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak .
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota Cimahi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KEDALUARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau :
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai barang pribadi atau badan tentang kebenaran-kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undng Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Cimahi .

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Desember 1998, Nomor : 4 Seri A) dinyatakan tidak berlaku di Kota Cimahi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 21 Januari 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 22 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



M O H . S E D A R

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI D**